



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK Pelayaran, pekerjaan Karyawan, terakhir bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 4 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 107/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tertanggal 6 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal XXX M. bertepatan dengan tanggal XXXH. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal XXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan, di Kota Makassar dan terakhir di rumah keluarga Penggugat di Desa Kenje, selama kurang lebih 2 tahun;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (Ba'da Dukhul);
4. Bahwa pada bulan Mei 2005, Penggugat mendengar kabar dari teman Tergugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan Perempuan lain bernama masni yang tidak lain adalah kerabat Penggugat sendiri, tetapi Penggugat tidak percaya;
5. Bahwa pada bulan Januari 2006, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Jeneponto (Malakaji) untuk urusan pekerjaan dan setelah 3 hari kepergian Tergugat, atasan Tergugat datang menemui Penggugat dan menanyakan tentang keberadaan Tergugat karena Tergugat tidak masuk kerja selama 3 hari, dan Penggugat pun merasa kaget karena sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi atas perintah atasan Tergugat, setelah kejadian tersebut atasan Tergugat langsung menelepon Tergugat agar segera pulang;
6. Bahwa setelah Tergugat pulang, Penggugat melihat Tergugat datang bersama dengan perempuan bernama Masni tersebut sedang berboncengan, pada saat itulah Penggugat menanyakan apa hubungan Tergugat dengan perempuan bernama Masni tersebut dan Tergugat mengakui hubungannya dengan perempuan tersebut,
7. Bahwa setelah keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana kepergian Tergugat;
8. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun;
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Desa Kenje nomor: XXX tertanggal XXX, Tergugat (**TERGUGAT**) terakhir tercatat sebagai warga Desa XXX Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak XXX.Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib,;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di depan persidangan padahal Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak 2 (dua) kali melalui siaran PT. Mario Citra Mandiri, Polewali Mandar masing-masing pada tanggal 15 Februari 2019 dan tanggal 15 Maret 2019, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Kenje Nomor: 1/DKJ/1/2019 tertanggal 7 Januari 2019, karena Penggugat mendalilkan dahulu Tergugat bertempat tinggal di Desa Kenje, , Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak bulan Januari 2006 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Polewali Mandar, Nomor XXX tertanggal XXX, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat kediaman di XXX, saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Nurmayanti binti Hasan dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di rumah kontrakan di XXX dan terakhir di rumah keluarga Penggugat di Desa Kenje, , Kabupaten Polewali Mandar selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan bahagia, namun belum dikaruniai anak, kemudian berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun lebih, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil mengetahui tempat tinggal Tergugat;



- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan kembali rukun, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat kediaman di XXXKabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi bernama Nurmayanti binti Hasan dan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai menantu saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di rumah kontrakan di XXX dan terakhir di rumah keluarga Penggugat di Desa Kenje, , Kabupaten Polewali Mandar selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan bahagia, namun belum dikaruniai anak, kemudian berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun lebih, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - Bahwa setahu saksi perempuan selingkuhan Tergugat bernama Masni;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil mengetahui tempat tinggal Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemanggilan kepada Tergugat yang *ghoib* tersebut dilakukan melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tersebut telah dipanggil melalui siaran radiogram, namun ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadap sidang dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan *ghoib* kepada Tergugat tersebut telah sesuai peraturan perundang-undangan, maka panggilan harus dinyatakan resmi dan patut dan Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di depan persidangan dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Ghaib dari Kepala Desa Kenje Nomor: 1/DKJ/1/2019 tertanggal 7 Januari 2019,

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat mendalihkan dahulu Tergugat bertempat tinggal di Desa Kenje, Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak bulan Januari 2006 sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya. Dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak diketahui keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia kemudian pada bulan Mei 2005 Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama XXX, kemudian pada bulan Januari 2006 Tergugat pergi ke Jeneponto untuk urusan pekerjaan dan 3 hari kepergian Tergugat atasannya Tergugat datang menemui Penggugat dan menanyakan keberadaan Tergugat sehingga Penggugat kaget karena merasa dibohongi oleh Tergugat. Setelah Tergugat pulang ternyata bersama dengan perempuan bernama XXX dan Tergugat mengakui hubungannya dengan perempuan tersebut, dengan kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita kepada

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah menikah pada tanggal 23 Februari 2004 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama , Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak, kemudian tidak rukun;
- Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun lebih dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat pernah dinasihati oleh pihak keluarga agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tidak pernah ada kabar beritanya merupakan perselisihan secara terus menerus dan telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, terbukti bahwa Tergugat nyata-nyata telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami, hal mana menunjukkan tidak adanya i'tikad baik Tergugat sebagai suami untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat Tergugat yang pergi dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya hingga saat sekarang ini dan tidak pernah lagi kembali serta tidak pula memberi kabar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan yang lainnya hingga terjadi perpisahan yang hingga kini telah 11 (sebelas) tahun lebih, maka sudah cukup alasan cerai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya digambarkan dengan terjadinya percekcoakan, namun

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PA.Pwl



perselisihan tersebut juga bisa digambarkan dengan tidak adanya saling menghiraukan dan tidak saling mempedulikan antara Penggugat dan Tergugat, karena jika antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik dan masih saling mempedulikan maka perpisahan tidak akan terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang mana sudah 11 (sebelas) tahun lebih berlangsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al Qur'an* juz IV halaman 308 sebagai berikut :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya :*"Barangsiapa yang dipanggil menghadap kepada Hakim Islam lalu tidak datang (memenuhi panggilan tersebut) maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya" ;*

2. Kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55 sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ تَعَزُّزًا أَوْ تَوَارَ أَوْ عَيَّبَهُ جَارَ إِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)" ;*

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat yang sudah 11 (sebelas) tahun lebih hingga sekarang ini, Penggugat maupun pihak keluarganya telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil mendapati dan tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat yang pasti (*ghoib*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (*ghoib*) dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dan atau membenarkan dalil gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat **dikabulkan secara verstek** dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 **Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 **Hijriyah**, oleh **Dra. Hj. Nailah B., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Drs. Sayadi**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 500.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 596.000,00 |

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)